



PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

**PENETAPAN HARI SELASA, TANGGAL 12 JUNI 2007 SEBAGAI HARI
LIBUR BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR BALI,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan surat Bupati Buleleng Nomor 270/1741/Pem tanggal 7 Juni 2007, perihal Hari Pemungutan Suara;
- b. bahwa untuk menggunakan hal pilihnya dalam rangka pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, perlu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Hari Selasa, Tanggal 12 Juni 2007 sebagai Hari Libur berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Buleleng;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HARI SELASA, TANGGAL 12 JUNI 2007 SEBAGAI HARI LIBUR BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BULELENG

Pasal 2

Penetapan hari libur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku bagi masyarakat yang bekerja pada Instansi/Unit kerja Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta serta bagi pelajar dan mahasiswa.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 8 Juni 2007

GUBERNUR BALI,

Ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 8 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

Ttd

INYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2007 NOMOR 25